



**PUTUSAN**

**Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan kuasa asuh/*hadlanah* yang diajukan secara *e-Court* antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XX Mei 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* .....@gmail.com;

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XX November 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Penjaga Rumah), tempat kediaman di Kabupaten Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juni 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di Kota Malang pada tanggal XX Maret 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tanggal XX Maret 2019;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 1 tahun 9 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ....., NIK....., Perempuan, lahir di Malang, tanggal XX Desember 20XX/umur XX tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana hingga malam hari, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol dimana efek dari hal ini Tergugat menjadi pribadi yang seenaknya sendiri dan membuat Penggugat merasa sangat kesal dan tidak nyaman. Penggugat sudah seringkali mengingatkan Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan, namun tidak dihiraukan dan tetap diulangi kembali sehingga Penggugat lama-kelamaan merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

b. Tergugat kurang bisa memiliki prinsip sebagai kepala rumah tangga dimana ia masih bergantung kepada orangtuanya karena setiap hal ia harus mendahulukan pendapat orangtuanya terlebih dahulu dibandingkan berdiskusi dengan Penggugat sebagai istrinya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember tahun 2020 dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas,

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat berkesimpulan sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang seharusnya rumah tangga itu bisa terwujud dengan Sakinah, Mawaddah, Warahmah sehingga Penggugat merasa bahwa perceraian ini adalah jalan yang terbaik untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa mengenai 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ....., NIK....., Perempuan, lahir di Malang, tanggal ...../umur 5 tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ....., NIK....., Perempuan, lahir di Malang, tanggal ...../umur 5 tahun, karena belum mumayyiz, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan tertanggal 11 Juni 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK ..... tanggal 02-03-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal 11 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor ..... tanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Gojek, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat sendiri secara langsung;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat gemar meminum - minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

**2. SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat sendiri secara langsung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka minum - minuman keras hingga mabuk;

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2019

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana hingga malam hari, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol dimana efek dari hal ini Tergugat menjadi pribadi yang seenaknya sendiri dan membuat Penggugat merasa sangat kesal dan tidak nyaman. Penggugat sudah seringkali mengingatkan Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan, namun tidak dihiraukan dan tetap diulangi kembali sehingga Penggugat lama-kelamaan merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
  - b. Tergugat kurang bisa memiliki prinsip sebagai kepala rumah tangga dimana ia masih bergantung kepada orangtuanya karena setiap hal ia harus mendahulukan pendapat orangtuanya terlebih dahulu dibandingkan berdiskusi dengan Penggugat sebagai istrinya;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember tahun 2020 dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 1 (satu) orang anak bernama ..... (perempuan, lahir di Malang pada tanggal .....), adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan

*Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 11 Maret 2019 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2019 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat gemar meminum - minuman yang memabukkan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak/kuasa asuh/*hadhanah* 1 (satu) orang anak bernama ..... (perempuan, lahir di Malang pada tanggal .....), agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.3, sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pertimbangan tentang perceraian dan juga menjadi pertimbangan dalam pertimbangan tentang kuasa asuh/*hadhanah* ini;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ..... (perempuan, lahir di Malang pada tanggal .....), belum *mumayyiz*/di bawah 12 tahun dan masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan dari orang tuanya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Bahwa para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) juga lebih mengedepankan ibu atau pihak perempuan untuk mengasuh anak-anaknya daripada bapak atau pihak laki-laki, sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islam wa Adillatuh fi as Syariat al Islamiyah*:

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال

"Demi kepentingan anak, para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) lebih mengedepankan (memberikan kepada) pihak perempuan daripada pihak laki-laki dalam pemeliharaan anak-anaknya, karena perempuan lebih sayang, lebih perhatian terhadap pendidkannya, lebih sabar dan lebih mempunyai banyak waktu untuk mendampingi anak-anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut *“Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak-anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ..... (perempuan, lahir di Malang pada tanggal .....), berada di bawah *hadhanah* Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz/12 tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang dimaksud ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, untuk bertemu dan berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya, baik secara langsung atau secara daring/*online* dengan tidak mengganggu kesehatan dan/atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap 1 (satu) orang anak bernama ..... (perempuan, lahir di Malang pada tanggal .....), dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Homsiyah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	13.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>283.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)